



PENETAPAN

Nomor : 9/Pdt.P/2021/PN Psw

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

B a r u l a, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 15 Maret 2021 dengan Register Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Psw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Rosmawati negara dan Ismail telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama Teguh Iman Adi Dwi Fansyah, lahir di Tolandona tanggal 23 Juli 2002;
2. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas oleh orang tuanya (Rosmawati Negara dan Ismail) diserahkan kepada pemohon untuk didik dan di asuh serta menjadi wali untuk anaknya;
3. Bahwa sejak saat itu anak Rosmawati Negara dan Ismail (Teguh Iman Adi Dwi Fansyah) ikut pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga;
4. Bahwa anak Rosmawati Negara dan Ismail (Teguh Iman Adi Dwi Fansyah) tersebut sekarang ini mendaftar TNI Angkatan Laut;
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Barula (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama Teguh Iman Adi Dwi Fansyah lahir di Tolandona tanggal 23 Juli 2002 anak dari suami isteri Rosmawati Negara dan Ismail untuk mendaftar TNI angkatan laut ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7404274107520005 atas nama BARULA, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7404262504140004 tanggal 6 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga BARULA, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2220/IST/2004 tanggal 15 Oktober 2004 atas nama TEGUH IMAN ADI DWI FANSYAH, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-20 Dd0024782 tanggal 26 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten buton dan ditandatangani oleh Kepala sekolah SDN 1 Tolandona atas nama TEGUH IMAN ADI DWI FANSYAH, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Pertama Nomor : DN-20 DI/06 0031281 tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten buton dan ditandatangani oleh Kepala sekolah SMPN 1 Sangia Wambulu atas nama TEGUH IMAN ADI DWI FANSYAH, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Atas Nomor : DN-20/M-SMA/06/0091203 tanggal 2 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten buton dan ditandatangani oleh Kepala sekolah SMA Swasta Lakina Limbo atas nama TEGUH IMAN ADI DWI FANSYAH, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diperiksa di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah di bubuhi dengan materai secukupnya, dimana bukti surat merupakan foto

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy yang sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. LA OLO

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari Teguh Iman Adi Dwi Fansyah;
- Bahwa Teguh adalah cucu dari Pemohon dan merupakan anak dari pasangan suami isteri Ismail dan Rosmawati Negara;
- Bahwa ibu dari Teguh (Rosmawati) bekerja merantau di papua, sedangkan ayah dari Teguh (Ismail) tinggal di Tolandona tetapi sudah menikah lagi;
- Bahwa sejak Teguh berusia 1 (satu) tahun sudah di rawat dan diasuh oleh Pemohon sampai dengan saat ini, karena kedua orang tua Teguh tidak pernah merawat maupun memberikan nafkah;
- Bahwa Anak Teguh saat ini sedang mendaftarkan diri ke instansi TNI dan untuk melengkapi proses administrasi memerlukan peran orang tua/ wali dari Anak Teguh;

2. UDIN

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari Teguh Iman Adi Dwi Fansyah;
- Bahwa Teguh adalah cucu dari Pemohon dan merupakan anak dari pasangan suami isteri Ismail dan Rosmawati Negara;
- Bahwa ibu dari Teguh (Rosmawati) bekerja merantau di papua, sedangkan ayah dari Teguh (Ismail) tinggal di Tolandona tetapi sudah menikah lagi;
- Bahwa sejak Teguh berusia 1 (satu) tahun sudah di rawat dan diasuh oleh Pemohon sampai dengan saat ini, karena kedua orang tua Teguh tidak pernah merawat maupun memberikan nafkah;
- Bahwa Anak Teguh saat ini sedang mendaftarkan diri ke instansi TNI dan untuk melengkapi proses administrasi memerlukan peran orang tua/ wali dari Anak Teguh;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas yang pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak laki-laki bernama Teguh Iman Adi Dwi Fansyah untuk keperluan persyaratan administrasi pendaftaran TNI angkatan laut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri meliputi wilayah hukum tempat tinggal pemohon (vide Pasal 142 RBg);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama BARULA beralamat di Lingkungan Bawonauwe, Desa Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton, serta bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BARULA yang beralamat di Lingkungan Bawonauwe, Desa Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah, yang berdasarkan kedua bukti tersebut maka dapat diketahui bahwa domisili Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dijelaskan bahwa Wali merupakan orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Kemudian pada butir 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perwalian ini erat kaitannya dengan hubungan hukum antara orang tua terhadap si anak, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan adalah orang tua dari si anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa cucu dari Pemohon merupakan anak berdasarkan perkawinan antara pasangan suami dan isteri Rosmawati negara dan Ismail, yang lahir di Tolandona tanggal 23 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2220/IST/2004 diketahui bahwa TEGUH IMAN ADI DWI FANSYAH lahir di Tolandona pada tanggal 23 Juli 2002 merupakan anak ke dua dari pasangan suami dan isteri ISMAIL dan ROSMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Ijazah SD, bukti surat tertanda P-5 berupa ijazah SMP, dan bukti surat tertanda P-6 berupa ijazah SMA dari TEGUH IMAN ADI DWI FANSYAH diketahui bahwa nama orang tua/ wali yang termuat dan tercantum dalam ijazah adalah ISMAIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan La Olo dan Udin menerangkan bahwa Teguh Iman Adi Dwi Fansyah merupakan cucu dari pemohon dan anak dari pasangan suami isteri Ismail dan Rosmawati Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Ismail dan Rosmawati Negara merupakan orang tua dari Teguh Iman Adi Dwi Fansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dijelaskan bahwa alasan mengapa ditunjuk sebagai Wali karena Orang tua tidak ada, Orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kemudian yang dapat menjadi Wali adalah Keluarga Anak, Saudara, orang lain, atau badan hukum. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa yang hendak di tunjuk menjadi wali di utamakan adalah Keluarga Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 7404262504140004 atas nama Kepala Keluarga BARULA, di ketahui bahwa Barula (Pemohon) berstatus sebagai kepala keluarga dan anak Teguh Iman Adi Dwi Fansyah berstatus sebagai cucu;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan La Olo dan Udin menerangkan bahwa Teguh Iman Adi Dwi Fansyah merupakan cucu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti P-2 kemudian dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Teguh Iman Adi Dwi Fansyah merupakan cucu dari Pemohon, sehingga masih ada hubungan keluarga dalam garis lurus keatas derajat kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon yang bersangkutan bahwa sejak Anak Teguh berusia 1 (satu) tahun sampai dengan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan diasuh oleh Pemohon, karena kedua orang tua Teguh tidak pernah merawat maupun memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, dengan demikian permohonan untuk menjadi wali yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai wali sebagaimana diatut didalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penunjukan wali bagi seseorang bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan serta untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjadi wali bagi Teguh Iman Adi Dwi Fansyah adalah untuk kelengkapan administrasi atau keperluan bagi Teguh Iman Adi Dwi Fansyah dalam mendaftarkan sebagai TNI Angkatan Laut, sehingga Hakim berpendapat alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk kepentingan masa depan Teguh Iman Adi Dwi Fansyah sehingga alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau merugikan kepentingan orang yang bersangkutan, maka dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka demi kepentingan Pemohon maka nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran haruslah diperbaiki atau dibetulkan, dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 BW maka kekeliruan dokumen tersebut dapat diluruskan atau dapat dilakukan perbaikan dengan melalui Penetapan Pengadilan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu-persatu mengenai petitum yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Pemohon meminta agar "Mengabulkan Permohonan Pemohon" oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon yaitu "Menyatakan Barula (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama Teguh Iman Adi Dwi Fansyah lahir di Tolandona tanggal 23 Juli 2002 anak dari suami isteri Rosmawati Negara dan Ismail untuk mendaftar TNI angkatan laut", oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan ketentuan maupun kaidah hukum yang berlaku, maka petitum angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon supaya "membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon", oleh karena Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan dan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena seluruh petitum Pemohon dikabulkan maka permohonan pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 13 dan 14 BW dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari Anak bernama Teguh Iman Adi Dwi Fansyah untuk keperluan mendaftar TNI angkatan laut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Naufal Muzakki, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi I Ketut Huriyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

I Ketut Huriyanto, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Rincian ongkos perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi/ ATK	: Rp. 50.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-

Rp.116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Psw